BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 003.A/K.LA-09.03/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR :256/K.LA-09.03/HK.01.01/IX/2018
TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tingkat Kecamatan maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 256/K.LA-09.03/HK.01.01/IX/2018 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Margo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 350).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. **Bram Sherti Ardianzah**
2. **Anton Setiyawan**
3. **Sukoco Satya Graha, A.Md.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Kabupaten Tulang Bawang
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TULANG BAWANG
KETUA

A.RACHMAT LIHUSNU, SE.,MM

Scanned by CamScanner